

# Ashoya Ratam, SH, MKn

## NOTARIS & PPAT

DI

### KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratem.com

200	PERNYATAAN KEPUTUSAN
Akta	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	"PT BANK BTPN Tbk"
	MMMMMMMMM AND
and the second	22 Juni 2023
Tang	gal
Nome	or
Turu	nan Grosse

#### PERNYATAAN KEPUTUSAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

#### "PT BANK BTPN Tbk"

	Nomor : 28
-Pada	a hari ini, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh -
tiga).	
-Puk	ul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia bagian Barat)
-Men	nghadap kepada saya, YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister
Keno	otariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris
Kota	Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 10-6-2023 (sepuluh Juni dua ribu
dua p	ouluh tiga) nomor 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023, selaku pengganti dari
ASH	OYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Adm	inistrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal
dan a	ıkan disebut pada bagian akhir akta ini:
1.	Tuan HENOCH MUNANDAR,
İ	



2. Nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum,

> -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing -dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan ----karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas"PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan -----berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ---status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam --akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, ----Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ----Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ----puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor ------AHU-04685 AH 01.02 Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan ----terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: ----akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, ------Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan -----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu --delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; ----akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI -----SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) --nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA ------TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; ----akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ---sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti --dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor -----AHU-AH.01.10-07240; ----akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ---pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasamya telah -----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----AHU-AH.01.10-08497; ----akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----

nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan ---pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasamya telah -----diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor -----AHU-AH.01.10-18068; ----akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ---belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; ----akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH. Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -------Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -(untuk selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK 04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ------Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ---minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----

Magister	Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan
Anggarai	n Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak	Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
17-4-201	5 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor
AHU-AI	H.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah ke	embali dalam:
ma	akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas)
	nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
	Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua
	ribu delapan belas) nomor
3	AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018;
175.5	akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua
	ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas
	perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat
	oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -
	sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor
î	AHU-AH.01.03-0236807;
-ke	dua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan
SH	ASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister
Ke	notariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris
AS	HOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
ters	sebut;
076	akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -
	sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat
	dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum,
	Magister Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -

22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ---diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH 01 03-0044409, sedangkan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; ----akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu -----sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu ----sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat ----dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ---ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan ---belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; ----akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua --ribu dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat -----dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ---perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh ---enam Maret dua ribu dua puluh) nomor ------AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 ---(tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, -----Tambahan nomor 39120/2020; ----akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ---dua puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat dihadapan ----Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua --puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah -----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------

tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua -ribu dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat -----dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ---perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh --tiga November dua ribu dua puluh) nomor -----AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 ----(lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, -----Tambahan nomor 2385/2021; ----akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua --ribu dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat ----dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ----perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-3-2021 (satu Maret ---dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor ------10619/2021; ----akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu --dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan ----

	Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
	27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua)
	nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022,
	serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
	Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua
	ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan
	nomor 27085/2022;
	-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas
	tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei
	dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, dan susunan terakhir anggota -
	Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal
	16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 40,
	yang kedua minutanya dibuat di hadapan
	ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
	tersebut;
(untuk selanjut	mya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup
	mya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup "Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan	
disebut dengan -Para penghada	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan -Para penghada -Para penghada	"Perseroan" atau "BTPN"); p saya, Notaris kenal
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada sebagai berikut	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada  sebagai berikut  -bahwa pada ha	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada  sebagai berikut  -bahwa pada ha  puluh tiga), ber	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada  sebagai berikut  -bahwa pada ha  puluh tiga), ber  Mega Kuningan	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan -Para penghada -Para penghada sebagai berikut -bahwa pada ha puluh tiga), ber Mega Kuningar telah dilangsun	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada  sebagai berikut  -bahwa pada ha puluh tiga), ber  Mega Kuningai  telah dilangsun  (untuk selanjuti	"Perseroan" atau "BTPN");
disebut dengan  -Para penghada  -Para penghada  sebagai berikut  -bahwa pada ha  puluh tiga), ber  Mega Kuningai  telah dilangsun  (untuk selanjuti  -bahwa Pember	"Perseroan" atau "BTPN");

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") juncto Pasal 10 ayat --

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

(2) da	an ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
977	Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
	"OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI")
	mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada
100	tanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga);
1870	Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs
33 1	web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
	Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KSEI") pada tanggal 16-5-2023
	(enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga)
1170	Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web
33.	Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31-5-2023 (tiga puluh
	satu Mei dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada
	tanggal 16-6-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga)
-bahv	va didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang
selun	uhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh	juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau
meru	pakan 94,6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga
dua e	nam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah
dikel	uarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi
persy	aratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan -
Pasal	12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan -
Pasal	42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020;
-bahv	va Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai:
] ,	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
	va dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan kepada Direksi
Perse	roan untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada
angka	a 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan
-bahv	va hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar	Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal hari ini, nomor 27 yang minutanya -
dibua	it oleh saya. Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat").

sepe	rti tersebut menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang
telal	n diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Ketiga dari Rapat sebagaiman
term	uat dalam Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut:
Mat	a Acara Ketiga dari Rapat:
"Ra	pat dengan suara bulat sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratu
dua	puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua)
saha	am atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara
yan	g dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana
	pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat."
-Sel	anjutnya para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana
terse	but di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara
Keti	ga dari Rapat dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat
lean.	nda Direksi Perseroan, dengan ini menyusun kembali ketentuan Anggaran
veb	ida Dileksi Ferseroan, dengan ini menyusun kemoan kelendan Anggaran
_	
Das	
Das	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -
Das	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -
Dasa tertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi - dis dan harus dibaca sebagai berikut:
Dasa tertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi - dis dan harus dibaca sebagai berikut:
Dasa tertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi - dis dan harus dibaca sebagai berikut:
Dass ttertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi
Dass ttertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -  lis dan harus dibaca sebagai berikut:
Dass tertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -  lis dan harus dibaca sebagai berikut:  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  PASAL 1  Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK BTPN Tbk" (selanjutnya  dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempa kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di  dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
Dass tertu	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -  lis dan harus dibaca sebagai berikut:  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  PASAL 1  Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK BTPN Tbk" (selanjutnya  dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempa kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di  dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
Das	ar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi -  dis dan harus dibaca sebagai berikut:  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  PASAL 1  Perseroan Terbatas ini bernama "PT BANK BTPN Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), bertempa kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.  Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi peraturan perundang

1700	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1112	PASAL 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang bank umum
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
	melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai -
	berikut:
	A. Kegiatan Usaha Utama:
	a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
	berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
	dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik
	dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
	b. Menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk
	kredit, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka
	pendek, atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim
	diberikan dalam dunia perbankan, baik dalam mata uang Rupiah -
	maupun mata uang asing
	B. Kegiatan Usaha Penunjang:
	a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
	b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun
	untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
	1. Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank
	yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan
	dalam perdagangan surat dimaksud;
	2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang
	masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam
	perdagangan surat dimaksud;
	3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan
	Pemerintah;
	4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
	5. Obligasi;

	6.	Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waktu			
	30	sampai dengan 1 (satu) tahun;			
	7.	Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai			
		dengan 1 (satu) tahun;			
c.	Me	mindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun			
	unt	uk kepentingan nasabah			
đ.	Me	nempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau			
	me	minjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan			
	sur	at, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau			
	sar	ana lainnya;			
e.	Me	nerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan			
	me	lakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;			
f.	Me	nyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat			
	ber	harga;			
g.	Me	lakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain			
	ber	dasarkan surat kontrak dan/atau perjanjian;			
h.	Me	lakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah			
	lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun				
	yang tidak tercatat di Bursa Efek;				
i.	Me	lakukan pembelian agunan melalui pelelangan atau dengan			
	car	a lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur			
	tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan				
	ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan				
	sec	epatnya;			
j.	Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan				
	keg	giatan wali amanat;			
k.	Me	lakukan penyertaan modal pada bank yang melaksanakan			
	keg	giatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan			
	ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam -				
	bid	ang perbankan;			

3	
1.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
6	ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
m.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank (termasuk
	bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti
	sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, asuransi,
	serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
	memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang
T.	berwenang;
n.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
	mengatasi akibat kegagalan kredit dan/atau kegagalan
	pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali
	penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
	oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut
	"OJK");
o.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
	pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang
	undangan;
p.	Menerbitkan kredit berdokumen (letter of credit) dalam berbagai
	bentuk dan Bank garansi;
q.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank
	sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
	undangan
	MODAL
	PASAL 4
1. Modal da	sar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar -
rupiah), t	erbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham,
	nasing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah)
¥ 0:	al dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham
*	8.149.106.869 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta -
	nam ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai -
Sciulds Ci	

	nominal seluruhnya sebesar Rp162.982.137.380,00 (seratus enam puluh dua
	miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu
	tiga ratus delapan puluh rupiah) yang telah disetor penuh kepada Perseroan
	oleh para pemegang saham.
3.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan
	modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang
	ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
	Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS").—
	Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana
	dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
4.	Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui
	penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat
	dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli
	saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
	Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD") kepada setiap pemegang
	saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan
	sahamnya
5.	Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek
	bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini
	tidak berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal
	melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam
	rangka:
	a. Perbaikan posisi keuangan;
	b. Selain perbaikan posisi keuangan;
	c. Penerbitan saham bonus yang:
	i Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang
	dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
	ii. Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio
	saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi

		modal.
	der	ngan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
T.	Mo	odal
6.	Set	iap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh
	Per	seroan harus disetor penuh dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk
Ŧ	lair	mya
7. a	Per	iyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan
	dal	am rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
10	aya	t 5 huruf a Pasal ini
b	. Da	lam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, -
	per	nyetoran dengan bentuk lain selain uang dimaksud wajib memenuhi
	ket	entuan sebagai berikut:
	ī.	Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
	ii.	Menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari
		penyetoran saham dalam bentuk selain uang dan kewajaran transaksi
10		penyetoran saham dalam bentuk selain uang
c	Per	ıyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
	ber	wujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai
	ber	ikut:
	i.	Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
		kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran
		tersebut;
	ii.	Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminkan dengan -
	100	cara apapun juga;
	iii	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,
		laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan
		agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya
		tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
		telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar pada OJK dengan pendapa
		waiar tanna nengecualian

8.	Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
	memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan
	dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan
	Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak
	melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka
	pengeluaran saham dalam simpanan
9.	HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
10.	Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	keputusan RUPS.
	-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus
	disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
आखा	SAHAM
21880	PASAL 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2.	Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai
	nominal
3.	Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
4.	Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau badan hukum sebagai
	pemilik 1 (satu) saham
5.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
	mereka yang memiliki bersama itu diwajibkan untuk menunjuk secara
	tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa
	mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yang berhak
	menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
6.	Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para
	pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS,
	sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditangguhkan
7.	Setiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan

	kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
	peraturan perundang-undangan
8.	Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia
	berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan
9.	Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat
	kolektif saham kepada pemegang saham yang bersangkutan
10.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua)
	atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
11.	Pada surat saham paling sedikit harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat saham;
	c. Nilai nominal saham;
	d. Tanggal pengeluaran surat saham
12.	Pada surat kolektif saham paling sedikit harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor surat kolektif saham;
	c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. Nilai nominal saham;
	e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
13.	Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangani oleh Direktur Utama
	atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya
14.	Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan,
	agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:
	a. Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenai nomor urut
	saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang
	saham serta keterangan lain yang oleh peraturan perundang-undangar
	wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham; dan
	b. Daftar Khusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota

	Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganya dalam Perseroan dan
	atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan
	lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam
	Daftar Khusus
	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada -
	Biro Administrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta
	melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang
	Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan -
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek
	di tempat saham Perseroan dicatatkan
47.77	PENGGANTI SURAT SAHAM
	PASAL 6
lee.	Dalam hal surat saham rusak, pengganti surat saham tersebut dilakukan
	jika:
	a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
	pemilik surat saham tersebut; dan
	b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
V.	Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan
	penggantian surat saham
	Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
	dilakukan jika:
	a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah
	pemilik surat saham tersebut;
	b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
	Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
	c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham
	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -
	memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; - dan

	diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalan
	waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran
	pengganti surat saham
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan
	hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh
	pemegang saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini
	berlaku pula bagi surat kolektif saham
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli
	yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap -
	sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam
	Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin pihak
	yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan
2.	Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yan
	ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh
	atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang
	bersangkutan
	Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Bursa
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi
	peraturan perundang-undangan
3.	Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di-
	Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
4.	Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang disyaratkan
	dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat

	dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan,
	oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi
5.	Apabila Direksi menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham, dalam
	waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pencatatan
	tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan
	pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya
	Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan
	untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -
	ditempat saham Perseroan dicatatkan
6.	Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka
	waktu sejak tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau
	RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
7.	Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang
	saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham
	beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana
	sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan
	secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
	bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta -
	dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan
	dicatatkan
8.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
	dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening
	Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
	dan Perusahaan Efek
9.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
	mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas -
	saham berlaku pula terhadap peralihan hak atas saham menurut ayat 7 Pasal
	ini.

-	PASAL 8
1.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -
	atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
	pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan
	Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek tersebut
3.	Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -
	bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif
	dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
	kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
	investasi kolektif tersebut
4.	Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini atau
	Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai
	tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
5.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang
	ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian dimaksud
	Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administasi

v.	Efek yang ditunjuk Perseroan
6.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
	Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai
	tanda bukti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham yang
T.	berada dalam Penitipan Kolektif
7.	Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
	yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
œ.	satu dan yang lain
8.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang
	meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang -
	cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat
œ.	saham tersebut benar hilang atau musnah
9.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
T.	penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana
10.	Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
	berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
T.	jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut
11.	Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS
	adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada
	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
	Efek, 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan -
	dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, dalam jangka
	waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal, wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek
	kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham
	yang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan
T	dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
12.	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas

	saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan -
	bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
	Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
	sebelum panggilan RUPS
13.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain
	sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada
	Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing
	masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	tersebut
14.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
	sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
	dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari
	portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -
	termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian
15.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan
	kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan
	ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
	menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham
	Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek
	tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat
	pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak -
	untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.-------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------PASAL 9 -----1. RUPS adalah ----a. RUPS tahunan. dan----b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar --2. Dalam Anggaran Dasar ini, istilah RUPS berarti keduanya, yaitu RUPS ----tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali jika dengan tegas ditentukan lain -----3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.-----4. Dalam RUPS tahunan: -----Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh -----Dewan Komisaris, yang paling sedikit memuat Laporan Keuangan,----laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain yang -----ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----Diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk----pengesahan Laporan Keuangan;-----Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan C. dalam tahun buku yang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, jika Perseroan mempunyai saldo ---laba yang positif -----Jika diperlukan, diputuskan mengenai perubahan susunan anggota ----Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;-----Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau ----bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, atau ---tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris;------Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----

	Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana diusulkan oleh
	Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahur
	berjalan; dan
	g. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan
	sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
	Dasar ini serta peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
5.	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan
	oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi
	dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
	dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan
	penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya
6.	RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan
	kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecua
	mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c
	Pasal ini
7.	RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang
	saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini
8.	Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan
	Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan, termasuk peratura
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditanggung dan dibayar oleh -
	Perseroan
10	TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
686	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
37.7	PASAL 10
1.	a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini,
	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat

	Per	rseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam ibu kota
	pro	ovinsi di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -
	uta	ma Perseroan, atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan
ne s	Bu	rsa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan
ъ.	RU	JPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib dilakukan
09	dal	am wilayah negara Republik Indonesia
c.	Sel	lain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a
	aya	at ini, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai
	der	ngan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	-D	alam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
	i.	Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara
		elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK,
	e.	pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
	ii.	Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit
		oleh:
		a) Pimpinan RUPS;
		b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota
		Dewan Komisaris; dan
		c) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan
·		RUPS.
2. a.	Per	rseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
	sal	nam paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan
	RU	JPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
09 8	per	manggilan RUPS
ъ.	Per	ngumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dilakukan
	pal	ling kurang melalui:
	i.	situs web penyedia e-RUPS;
	íi.	situs web Bursa Efek; dan
	iii.	situs web Perseroan;
	dal	am bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat

09		jug	a ditambahkan dalam bahasa asing lainnya
120	c.	Per	ngumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini memuat
		pal	ing sedikit:
		i.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		íi.	Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara
			RUPS;
		iii.	Tanggal penyelenggaraan RUPS;
		iv.	Tanggal pemanggilan RUPS; dan
		V.	Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang
			saham dan/atau Dewan Komisaris; apabila RUPS diselenggarakan —
			karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan
			Komisaris
3.	U	sul p	oara pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat yang
	di	imua	t dalam pemanggilan RUPS apabila:
	a.	D	iajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
	201	Sé	ebelum tanggal pemanggilan RUPS;
	ъ.	D	iajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20
		(s	atu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham
	70	d	engan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;
	c.	D	ilakukan dengan itikad baik;
	d	N	fempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	e.	N	ferupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
	f.	N	lenyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
	g.	T	idak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar
		P	erseroan
4.	P	emai	nggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh
	sa	itu) 1	nari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal —
	pe	emai	nggilan dan tanggal RUPS
5.	a.	Per	manggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini dilakukan
		pal	ing kurang melalui:

	1.	situs web penyedia e-RUPS;
	ii.	situs web Bursa Efek; dan
	iii.	situs web Perseroan;
	dal	am bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat
	jug	a ditambahkan dalam bahasa asing lainnya
	b. Per	manggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:
	i.	Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;
	ii.	Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
	iii.	Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara
		tersebut;
	iv.	Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi
		pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
	î	sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
	V.	Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui
		e-RUPS
	Pemai	nggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
	7 (tuji	uh) hari sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -
	memp	erhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam
	pemai	nggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggil RUPS
	yang 1	pertama, akan tetapi RUPS tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh
	karena	a kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak
	tercap	ai.
	Keten	tuan mengenai pemanggilan RUPS yang termuat dalam ayat 4 dan
	ayat 5	Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua
	Bahan	mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang dapat diakses
	dan di	unduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal
	dilaku	kannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS
	sesuai	dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
	perun	dang-undangan di bidang Pasar Modal
400	RIJPS	dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -

Г

	Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak atau
	berhalangan hadir, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi yang
	ditunjuk oleh Direksi
	Jika semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau
	berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang
	saham yang hadir dan ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir
	Ketidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak
T	ketiga
9.	Jika anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk
	memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
	yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh
	anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan
	yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan
	Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
	anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	Jika anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
	mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan
	dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi lain yang
	tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Jika
	semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan
	dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang
Ŧ	dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat
5 <del>75.015</del>	KUORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN
35535	RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
3016301	PASAL 11
1.	a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang
	saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila peraturan
	perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah
	kuorum yang lebih besar

	b.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
		tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi
		paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang
	19	pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua
	c.	Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
	99	Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar ini
	d.	RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
		mengikat, jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya
		paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
	99	dengan hak suara yang sah
	e.	Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
		d ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -
		RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah dalam
		kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan,
		pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK atas
Ŧ		permohonan Perseroan
2.	a.	Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, maupun
		diwakili dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalui
		e-RUPS yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang
	19	Pasar Modal
	b.	Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a ayat
		ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
	19	penyelenggaraan RUPS
	c.	Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap
	19	mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik
	d.	Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan
		suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat
Ŧ		1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
3.	K	etua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang

	saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan		
4.	Dalam rapat, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk		
	mengeluarkan 1 (satu) suara		
5.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh		
	bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan		
	selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara		
6.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat		
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau wakil		
	pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut yang memiliki saham		
	dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah -		
	seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan		
7.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -		
	hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,		
	keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2		
	(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang		
	hadir dan/atau diwakili dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar		
	ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -		
	banyak, maka usul ditolak		
8.	RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan		
	dengan ketentuan:		
	a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per -		
	dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang		
	dimiliki pemegang saham independen;		
	b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah		
	sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah		
	seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang		
	saham independen;		
	c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak		
	tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih		
	dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak		

	201	suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
	d.	Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
		(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
		sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -
	X11	RUPS;
	e.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
		pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan -
		dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
		jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak -
		suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas
		permohonan Perseroan; dan
	f.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham
	800	independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham —
		yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam
		RUPS.
9.	Pe	megang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak
	me	ngeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama
	de	ngan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
10.	Ri	ngkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling
:03	lan	nbat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang
	me	elalui:
	a.	situs web penyedia e-RUPS;
	ъ.	situs web Bursa Efek; dan
	c.	situs web Perseroan;
	da	lam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat —
	jug	ga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya
11.	Pe	rseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan ditandatangani
	ole	h Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham
	yaı	ng ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan yang dimaksud dalam -
	aya	at ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam

	bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK
	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang
	saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita
	acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK
-	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1277	PASAL 12
1.	Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh
	pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -
	bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili
	dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
	dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia
2.	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
	dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan
	usaha Perseroan, jangka waktu berdiri Perseroan, besamya modal dasar,
	pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status
	Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib
	mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia
3.	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut
	dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
	Asasi Manusia Republik Indonesia
4.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di atas
	tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
	kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
	pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
	lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

	d	ua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau
	d	wakili dalam RUPS yang bersangkutan
5.	D	alam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak
	te	rcapai, atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan
	k	norum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu
	p	enyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK
6.	K	eputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis
	k	epada semua kreditur Perseroan dengan diumumkan oleh Direksi dalam
	1	(satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam
	ja	ngka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
	p	engurangan modal tersebut
3550		PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
15000	201100	DAN PEMISAHAN
la serie de	001100	PASAL 13
1.	a.	Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, penggabungan, -
		peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan
		berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham
		atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
		empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
		yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika
		disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
		saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS -
09		yang bersangkutan
550	ъ.	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
		tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
		yang mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa
		mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
		oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
		(tiga per empat) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau

	f that a pinc a
1	diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.
C.	Dalam hal kuorum yang dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, -
	atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan kuorum,
	jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu
	penyelenggaran RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK
2. D	ireksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam:
(i	1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau
701	beredar secara nasional;
(i	i) situs web Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan; dan
(i	i) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS
	DIREKSI
	PASAL 14
1. P	erseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit
3	(tiga) anggota Direksi, yakni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih -
W	Vakil Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur, demikian itu dengan
ti	dak mengurangi peraturan perundang-undangan
2. a.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai -
	sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota
	Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga
	yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi
	yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang
	undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
Ъ.	RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu
	sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi —
	peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian berlaku sejak
	saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali
	jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain
	Amended to the contraction of th

-	
3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah perorangan Warga
	Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi syarat
	untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan yang
	ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan
ë	perundang-undangan di bidang Pasar Modal
4.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
	RUPS, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal
	RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direksi, maka
	pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan
ë	keputusan Direksi
5.	Ketentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus
	(jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak
	mengurangi peraturan perundang-undangan
	Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan
ë	Komisaris
6.	Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat
ĕ	kembali
7.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
	Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
	terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan
	tersebut, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan
	ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini
8.	Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk menggantikan anggota —
	Direksi yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk
	mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang
	menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang
	berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkannya terjadinya
e:	lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat
9.	Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka
	untuk sementara waktu Perseroan akan diurus oleh anggota Dewan

	Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris
10.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
	mengirim pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	Perseroan
	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai
	permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90
	(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, demikian
	dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk
	peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
11.	Dalam hal pengunduran diri anggota Direksi yang akan mengakibatkan
	bahwa jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, berlaku —
	efektif pada saat, dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut
	dan mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga jumlah anggota
	Direksi Perseroan yang menjabat memenuhi persyaratan minimal jumlah
	anggota Direksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, demikian
	dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain
	dalam Anggaran Dasar ini
12.	Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh
	Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam
	jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
	pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan
	dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. Dengan lampaunya jangka waktu
	penyelenggaraan RUPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dalam
	Anggaran Dasar ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
	pemberhentian sementara karena hukum menjadi batal
13.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
	(a) Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 Pasal ini;
	(b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
	(c) Meninggal dunia;

	(d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1997	PASAL 15
1.	Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan
	untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
	yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini
2.	Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	Direksi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik,
	penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan
	perundang-undangan
3.	Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala -
	hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang -
	mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
	pembatasan untuk:
	a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas
	perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya
	pinjaman uang, (i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
	POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau
	(ii) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan
	oleh Dewan Komisaris;
	b Mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung hutang
	(borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban
	pembayaran, pihak lain, (i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana
	diatur dalam POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
	Umum, atau (ii) dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke
	waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
	c. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan
	modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan
	penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan

	upaya penyelamatan kredit), atau mengurangi penyertaan modal dalam
	perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang
	berwenang;
d.	Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam huruf a
	ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain
	yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah
	melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan
	Komisaris;
e.	Menghapus bukukan atau mengeluarkan piutang Perseroan dari
	pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh
	Dewan Komisaris;
f.	Mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang
	Perseroan yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah yang dari waktu
	ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
g.	Membeli, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau
	mengagunkan atau menjaminkan, kekayaan Perseroan baik dalam satu -
	transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
	yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari
	waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak
	mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini);
h.	Menyetujui kebijakan utama Perseroan dan kebijakan lain sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan
i.	Melaksanakan tindakan atau transaksi yang bersifat strategis yang
	secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan,
	sebagaimana yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan
	Komisaris
-Di	ireksi wajib memperoleh persetujuan tertulis lebih dahulu, atau dokumen
yar	ng berkaitan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; persetujuan
ters	sebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu
tine	dakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu

b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, ----

		pemanggilan dan waktu penyelenggaraan yang ditetapkan oleh OJK			
6.	a.	Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya -			
		berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta			
		mewakili Perseroan			
	<b>b</b> .	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab			
151		apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil			
		Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direksi berhak dan			
		berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili			
		Perseroan; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan			
		karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,			
		maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak			
		untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan			
7.	U	ntuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan -			
	se	bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar			
	N	lodal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal			
	1	1 ayat 8 Anggaran Dasar ini			
8.	D	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan			
	k	epentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili			
	o	eh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang			
	ь	ertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan			
	n	empunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh			
	aı	nggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh salah seorang -			
	aı	nggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan			
	K	omisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris			
	n	empunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini			
	P	erseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS			
9.	T	anpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan			
	te	rtentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan			
	400	1 75 1 11 11 11 11 11 11			
	0	eh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan			

e:	perundang-undangan
10.	Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau
	jumlah anggota Direksi yang menjabat kurang dari jumlah yang ditetapkan
	dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
	wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang
	undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	dan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap, dan akan dilaksanakan oleh sisa
	anggota Direksi yang menjabat, demikian dengan tidak mengurangi
	ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar ini
	RAPAT DIREKSI
	PASAL 16
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila
	dipandang perlu:
	a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b. Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
	atau
	c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh
	Perseroan.
	-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Direksi wajib mengadaka
	Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan
	membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan diselenggarakan secar
	berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang
	berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan
	sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat
	terlebih dahulu
2	Panggilan Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direksi yang
	berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15

	Anggaran Dasar ini. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis
	dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain (antara lain
	tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan langsung kepada
	setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat.
	Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
	tempat rapat
	Untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
	disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -
	sebelum rapat diselenggarakan
3.	Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
	kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
	tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direksi hadir
	atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
	Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan
	yang sah dan mengikat
4.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama
	tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
	dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil
	Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau
	berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih
	oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir
5.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
	anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa
6.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -
	apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Direksi
	yang hadir atau diwakili dalam rapat
7	Vanutusan Panat Diraksi hagus diambil bardasarkan musyawarah untuk

	mu	fakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
	kep	outusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
	sua	ra setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang
	dik	eluarkan dalam rapat
8.	Jika	a suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka suara Ketua Rapat
	Dir	eksi yang akan menentukan
9.	a.	Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
		dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
	nu a	diwakilinya
	ъ.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari -
	EU 8	yang hadir
	c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
		secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	a	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
10.	a.	Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
		yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian ditandatangani oleh
		semua anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan
		harus disampaikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat. Jika
		terjadi perselisihan mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah
		Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi
		dan keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
		dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam
		rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para
		anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil
		dalam rapat yang bersangkutan
	ъ.	Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara
		tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi dalam Rapat Direksi
		berikut alasannya wajib dicantumkan /dicatat dalam risalah Rapat
	,	Direksi

	c.	Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda
e ·		tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan
11.	An	ggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon
	ko	nferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang
	per	nggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam
	rap	at saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi
	ang	ggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus
	dia	nggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat
	Di	reksi dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut
	Ke	putusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara
	dei	nikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana
	ang	ggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini
	ber	laku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat
	dal	am Pasal 16 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara —
		yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai Ketua
	nı z	rapat;
	ъ.	Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam
		Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan
	nu z	dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
	c.	Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan
		dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi
		yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang
		telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada
		telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -
		sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi
		dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul
		yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau
		kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana
		komunikasi yang sejenis;

	d.	Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan
		menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan -
		komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan
		dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi
		yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah -
		rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang
		disyaratkan tersebut tidak diperlukan
2.	Se	orang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik
	sec	ara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam
	sua	atu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam hal mana
	Per	rseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat
	kej	pentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan anggota Direksi tersebut
	tid	ak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang
	ber	rhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan
	ter	sebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain
3.	Di	reksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
	me	engadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
	dib	peritahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	per	rsetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan
	me	nandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ca
	dei	mikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
	dia	mbil dengan sah dalam Rapat Direksi
4.	Pa	ling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi
	me	nyelenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesu
	dei	ngan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	un	dangan di bidang Pasar Modal
00000		DEWAN KOMISARIS
20120	136818	PASAL 17
88	De	wan Komisaris terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan -
	Ko	umisaris, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewa

K	omisaris diangkat sebagai Komisaris Utama
a.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu
	yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang
	mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan
	ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga yang diselenggarakan setelah
	RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, -
	dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan -
	lain dalam Anggaran Dasar ini
<b>b</b> .	RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap
	waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak
	mengurangi peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian
	belaku sejak saat ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian
	tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang
	1ain
c.	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat
	diangkat kembali
Y	ang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan -
N	/arga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi
sy	varat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan
K	omisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
te	rmasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
K	etentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan bagi
D	ewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangi
pe	eraturan perundang-undangan
a.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua
	anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
	90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus
	diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak
	disclenggalakan KOF5 untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak
	mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
	a.  c.  Y  W  sy  K  te  K  D

25	b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk
	menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan
	dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan atau untuk menambah
	jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan
	sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat
6.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
	tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untu
	memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
	dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
	diterimanya surat pengunduran diri, dengan tidak mengurangi peraturan
	perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang -
	Pasar Modal.
7.	Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang akan
	mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari
	3 (tiga) orang, berlaku efektif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui
	pengunduran diri tersebut dan mengangkat anggota Dewan Komisaris yan
	baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris yang
	menjabat akan memenuhi persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan
	Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini
8.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
	a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
	b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
	c. Meninggal dunia;
	d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
-77	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
12-740	PASAL 18
1.	Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan
	atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
	mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat

	kepada Direksi, demikian itu dengan tidak mengurangi peraturan
	perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
	Pasar Modal
	Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung-
	jawab sebagaimana ditetapkan di atas ini dengan itikad baik, penuh
	tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang
	undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2.	Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
	setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan
	dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
	lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta -
	berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
	tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Komisaris
	sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -
	mereka
4.	Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan
	Komisaris, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi
	tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau
	peraturan perundang-undangan atau merugikan maksud dan tujuan
	Perseroan atau melalaikan kewajibannya,
5.	Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahukan
	secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
6.	Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian
	sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan
	RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
	bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
	kedudukannya semula

	Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan
	sementara harus diberikan kesempatan untuk hadir untuk membela diri
7.	RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini harus dipimpin oleh anggota Dewan
	Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun
	yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
	seorang pemegang saham yang dipilih dari antara para pemegang saham
	dan/atau kuasa para pemegang sahamyang hadir dalam RUPS yang
	bersangkutan
8.	Apabila RUPS yang dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, (i) tidak diadakan
	dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian
	sementara anggota Direksi, atau (ii) membatalkan keputusan pemberhentian
	sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian
	sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan
	berhak menjabat kembali jabatannya semula
9.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat,
	maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
	Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris atas tanggung jawabnya -
	sendiri berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk
	memberikan kekuasaan sementara waktu kepada seorang atau lebih dari
	antara mereka untuk mengurus Perseroan serta mewakili dan bertindak
	untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi
	ketentuan dalam Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar ini
10.	Jika terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, atau jumlah
	anggota Dewan Komisaris yang menjabat kurang dari jumlah yang
	ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka segala tugas dan
	wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini akan berlaku
	terhadap, dan akan dilaksanakan oleh, sisa anggota Dewan Komisaris yang -
	menjahat demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 17 ayat

	5 Anggaran Dasar ini				
3000	RAPAT DEWAN KOMISARIS				
	PASAL 19				
1.	Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila				
	dipandang perlu:				
	a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;				
	b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi; atau				
	c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham				
	yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari				
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah				
	dikeluarkan oleh Perseroan.				
	-Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas ini, Dewan Komisaris wajib				
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) -				
	kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan				
	Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum				
	berakhirnya tahun buku yang berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat				
	Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan				
	dalam ayat ini tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu				
2.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal				
	yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus dilakukan oleh Komisaris				
	Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris				
3.	Panggilan Rapat Dewan Komisaris tersebut dalam ayat 2 Pasal ini dilakukan				
	secara tertulis dengan surat tercatat atau faksimili atau alat komunikasi lain -				
	(antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) yang disampaikan				
	langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda -				
	terima. Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris				
	dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan				
	Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal				
	Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus				
	mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris				

	Untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di luar jadwal yang
	telah disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling
ve	lambat sebelum rapat diselenggarakan
4.	Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan
	atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan
	Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan
	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
	rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
	dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5.	Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; jika Komisaris
	Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak -
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris
	-dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang -
	bersangkutan
6.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan
	Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
	berdasarkan surat kuasa
7.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan —
	Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris
8.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
	maka keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara -
	yang dikeluarkan dalam rapat
9.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua rapat
	Dewan Komisaris yang akan menentukan
10.	a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
	4

		1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap -
	101	anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah
	ъ.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara
		apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
		kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang
		diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
		harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
		yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
		mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak
		yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris
	ni .	menentukan lain
	c.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari dan berdasarkan suara
	201	terbanyak dari yang hadir
	d.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
	400	secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
·		menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
11	a.	Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir
		dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian
		ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir
		dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh
		anggota Dewan Komisaris yang menjabat. Jika terjadi perselisihan
		mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris,
		maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
		keputusan harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
		dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili
		dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk
		para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain mengenai
	131	keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan
	ъ.	Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara

	tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat					
	Dewan Komisaris berikut alasannya wajib dicantumkan/dicatat dalam					
	risalah Rapat Dewan Komisaris					
	c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda					
T.	tangan yang disyaratkan dalam huruf a ayat ini tidak diperlukan					
12.	Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan					
	Komisaris melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem					
	komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua					
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat,					
	mendengar dan berbicara satu sama lain					
	Partisipasi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara yang -					
	demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan					
	Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam					
	menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat					
	Dewan Komisaris yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan					
	mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan					
	-Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini berlaku					
	semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat					
	dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan sebagai berikut					
	a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan					
	Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini tidak dapat					
	bertindak sebagai Ketua rapat;					
	b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan Komisaris yang					
	berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang					
	diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah yang					
	dikeluarkan dalam rapat;					
	c. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan					
	dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi					
	yang sejenis maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang					
	telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada					

	telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang -
	sejems.
	Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan
	Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara
	mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya
	kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi
	atau sarana komunikasi yang sejenis;
	d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan
	menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan
	komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat ini akan
	dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan
	Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani
	Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda
	tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan
13.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
	mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
	Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
	Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul yang
	diajukan, dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
	yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama
	dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
	Komisaris
14.	Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan
	menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
STATE OF	-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
15000	PASAL 20
1.	Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran
	tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang

	Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam
	peraturan perundang-undangan
2.	Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja
	tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau
	diberlakukan
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama. Pada
	akhir bulan Desember setiap tahun, buku Perseroan ditutup
4.	Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor
	Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
	tanggal panggilan RUPS tahunan
5.	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroa
	dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai
	dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang
	HINNEY CONTROL OF THE PROPERTY
	undangan di bidang Pasar Modal
	undangan di bidang Pasar ModalPENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
1.	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDENPASAL 21
1.	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
1.	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
1.	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  PASAL 21  Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam —  Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupaka saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUP tersebut.  Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang —
1.	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN  PASAL 21  Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam —  Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupaka saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUP tersebut  Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang —  diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan —
	PASAL 21  Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam —  Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupaka saldo laba yang positif, digunakan menurut cara yang ditentukan oleh RUP tersebut.  Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang —  diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan —  perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang —
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

	kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang
	mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran
	dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham
3.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian
	yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut
	akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
	tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama
	kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup
	seluruhnya
4.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5
	(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana
	cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
	sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan
	bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
	Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh)
	tahun akan menjadi hak Perseroan
5.	Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan
	Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada
	pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim)
	tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan
	keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan
	ketentuan Anggaran Dasar ini, demikian dengan tidak mengurangi
	ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT,
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -
	Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. Ketentuan mengenai
	pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal ini
	berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim)
ESS (S	PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN
	entroperate and

1.	Perseroan wajib menetapkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun
	untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika
	Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penetapan tersebut dilakukan -
	sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal
540	ditempatkan dan modal disetor Perseroan
2.	Cadangan yang belum mencapai jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 Pasal -
	ini hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi
525	oleh cadangan lain
3.	Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan penggunaan
	cadangan di atas jumlah yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, akan
250	ditentukan oleh RUPS
34150	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
5000	PASAL 23
1	Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan maka
	pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS
	yang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang -
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan -
	adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
	saham yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
2.	a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak
	tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -
	puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS
	kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat
	harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS
	kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat
	Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan
	pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu. RUPS kedua harus dihadiri
	oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili
	paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak

	suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan
	adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -
	seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS yang
	bersangkutan
1	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, -
100	maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persyaratan kuorum,
	jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
	penyelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh OJK
3.	Jika Perseroan dibubarkan, baik karena jangka waktu berdirinya telah
	berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena
	dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -
	likuidasi oleh likuidator
4.	Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam -
4.	ayat 3 Pasal ini tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai
	likuidator
5.	Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan
6.	Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam
	Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkannya dalam Berita Negara dan
	dalam l (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat
	kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta
	memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perseroan dibubarkan
7.	Anggaran Dasar ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku -
383	sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan
	diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
	likuidator
8.	Sisa perhitungan likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing
10	masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham
	dalam Perseroan yang dimilikinya pada waktu itu
9.	Pihak yang melakukan likuidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi
	3. 4. 5. 6. 8. 8.

dalam Wajib Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian yang
terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan
usaha utama Perseroan,
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 24
-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak
terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang tidak atau
belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus oleh RUPS.
-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA
ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini), -
dan
(A)
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan —
kuasa ini kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk itu
mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, akta dan surat lainnya,
memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia bagian Barat)
-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas
DEMIKIANLAH AKTA INI;
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -

Nota	ris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan
Dokt	or Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh:
-	Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para
penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -
ini
-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan





## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

## **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0086163

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar **PT BANK BTPN Tbk** 

Kepada Yth.

Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..

JL.SURYO NO.54 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, S.H., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 03 Juli 2023, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0123655.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 03 Juli 2023** Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara